



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108... TAHUN 2018

TENTANG

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH PADA
PERMOHONAN PERIZINAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna kelancaran pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dan ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Kepala UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

KEDUA : Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan pada setiap permohonan atau subjek pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas 8 (delapan) lantai dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;

KETIGA : Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah pada IMB diatas 8 (delapan) lantai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM